

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang memiliki banyak penduduk, Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan publik di seluruh daerah. Untuk memastikan pelayanan yang adil dan efektif, pemerintah memberikan otonomi kepada daerah agar dapat mengelola administrasinya secara mandiri. Administrasi publik memainkan peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas (Engkus et. al, 2022). Selain perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi publik juga meliputi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerja layanan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak dan retribusi, menjadi kunci untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan berkualitas bagi masyarakat.

Agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan, pemerintah harus menggali dan memaksimalkan potensi-potensi sumber ekonomi dan keuangan pada daerah. Upaya tersebut adalah bentuk usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pembiayaan daerah diharapkan mayoritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa dukungan biaya yang cukup, suatu daerah tidak dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang dimilikinya secara optimal untuk mengelola urusan domestiknya sendiri. Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan potensial yang bisa dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi ini cukup signifikan.

Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD menjadi langkah strategis dalam mendukung otonomi daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang inovatif dan berbasis data untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah harus terus diperkuat agar setiap pendapatan yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Seluruh Indonesia

Jenis Penerimaan (Rincian)	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia		
	2021	2022	2023
Retribusi Daerah	1.359,717,102,771	1.343,105,966,000	2.008,202,191,000

Sumber: bps.go.id

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pemerintah Provinsi seluruh Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2022 yang menjadi tahun penerimaan retribusi terendah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 1,359,717,102,771 menurun pada tahun 2022 hanya menjadi sebesar Rp. 1,343,105,966,000 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 49,52% menjadi Rp. 2,008,202,191,000. Hal tersebut mengindikasikan inkonsistensi pendapatan retribusi daerah sehingga dapat dikatakan belum cukup optimal.

Provinsi Jawa Barat memiliki populasi terbesar di Indonesia yang juga memiliki potensi besar untuk memaksimalkan penerimaan retribusi daerah. Dengan letak daerah yang strategis, sumber daya alam maupun manusia yang melimpah, serta statusnya sebagai salah satu destinasi wisata populer, provinsi ini berpotensi mendukung pembiayaan daerah melalui penerimaan retribusi. Potensi ini diharapkan dapat membantu pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Jawa Barat

Tahun	Retribusi Daerah Jawa Barat		
	Pagu/Anggaran (Target)	Realisasi	%
2021	1.308,89 M	992,87 M	75.86
2022	1.325,14 M	883,88 M	66.70
2023	1.296,45 M	971,59 M	74.94

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel diatas realisasi pendapatan dari retribusi daerah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dan kenaikan, fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan retribusi daerah belum cukup optimal sehingga tidak bisa mencapai target, untuk tahun 2021 dengan target Rp. 1.308,89 M dengan realisasi anggaran Rp. 992,87 M. untuk tahun 2022 dengan target Rp. 1.325,14 M dengan realisasi anggaran hanya Rp. 883,88 M, selanjutnya untuk tahun 2023 dengan target Rp. 1.296,45 M dengan realisasi anggaran hanya Rp. 971,59 M, bahkan jika dilihat dari skala persentase tidak ada yang mencapai angka 80%, naik turunnya target pun tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap realisasi anggaran retribusi daerah Provinsi Jawa Barat.

Retribusi merupakan aspek krusial yang penting dan perlu mendapat perhatian lebih karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program pelayanan publik dan pembangunan. Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dengan wilayah yang luas di Jawa Barat dengan luas wilayah 2.986 km² dan jumlah penduduk yang besar, dengan populasi yang terus bertambah dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dan perizinan usaha dapat menjadi sumber retribusi yang signifikan apabila dikelola secara benar dan optimal. Jumlah penduduknya tercatat.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laki-Laki dan Perempuan		
	2021	2022	2023
Kabupaten Bogor	5.489,536	5.566,838	5.627,021

Sumber: bogorkab.bps.go.id

Dengan populasi yang sangat besar, Kabupaten Bogor tentu dianggap sebagai salah satu daerah yang potensial dalam aspek retribusi. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menjadi salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi di Kabupaten Bogor. Terlebih dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, masyarakat memiliki budaya konsumtif yang semakin meningkat. Perilaku konsumtif merujuk pada tindakan di mana individu memiliki dorongan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa semata-mata untuk memenuhi kepuasan pribadi, tanpa mempertimbangkan kegunaan atau urgensi dari barang atau jasa tersebut (Mujahidah, 2020). Budaya konsumtif ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih banyak menghasilkan volume sampah perharinya.

Masalah persampahan yang kian meradang menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berdampak luas, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat, pencemaran lingkungan, serta gangguan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bogor menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah persampahan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dalam sistem pemungutan retribusi, seperti penerapan teknologi digital untuk memudahkan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu,

edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab harus terus digencarkan untuk membangun kesadaran.

Tabel 1.4 Produksi Sampah Kabupaten Bogor

No	Tahun	Volume (Ton)	Sampah Tertangani (%)
1	2021	2714	43.6
2	2022	2747	30


Sumber: opendata.bogorkab.go.id

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Bogor mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat volume sampah yang belum tertangani secara efektif. Hingga tanggal 9 Juli 2024, Asmawa Tosepu, selaku Penjabat Bupati Bogor, melaporkan bahwa volume produksi sampah di wilayah tersebut mencapai sekitar 2.700 ton per hari. Namun, kapasitas pengelolaan sampah dengan metode konvensional saat ini hanya mampu menangani sekitar 1.200 ton per hari, meninggalkan sisa 1.500 ton yang belum dikelola secara optimal (Mahendra, 2024). Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi melalui optimalisasi layanan pengelolaan sampah dan kebersihan. Selain itu, penerimaan retribusi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur serta metode pengelolaan sampah, sehingga permasalahan persampahan di Kabupaten Bogor dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Retribusi pelayanan persampahan bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dengan menyediakan dana untuk operasional, seperti pengangkutan dan pengolahan limbah. Upaya ini membantu mengurangi tumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan keterbatasan fasilitas. Selain itu, retribusi

juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.



Sumber: jabar.bpk.go.id

Berdasarkan Siaran Pers yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor. Salah satu pengecualian yang dicatat dalam laporan tersebut adalah terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dinilai kurang memadai, serta ditemukannya penerimaan retribusi yang tidak diserahkan ke rekening kas daerah sebagaimana yang seharusnya.

Tabel 1. 5 Realisasi Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kabupaten Bogor

No	Keterangan	Perangkat Daerah	Realisasi 2022 <i>Audited</i>	Realisasi 2021 <i>AuditeEd</i>	YoY
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	Rp.23.864.001.701	Rp.19.432.045. 400	22.81 %

Sumber: Salinan LHP LKPD Kab. Bogor 2021-2022

Dilansir dari LHP LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021-2022, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat WDP dengan beberapa catatan. Salah satunya terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, di mana pada tahun tersebut terdapat realisasi anggaran yang tidak wajar. Beberapa UPT tercatat menunggak, dan ada yang tidak menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah yang sah. Selain itu, terdapat dana yang belum diserahkan ke kas daerah dan tidak dilaporkan pada LKPD 2021. Pada tahun 2022, pengelolaan retribusi untuk layanan persampahan dan kebersihan juga masih kurang optimal, dengan temuan penerimaan retribusi sebesar Rp4.209.381.975 yang belum disetorkan ke kas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan belum efektif.

Kondisi tersebut dapat menghambat pelayanan persampahan yang ada, padahal penerimaan retribusi yang efektif ini sangat penting untuk mendukung

keberlanjutan layanan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Efektivitas menggambarkan sejauh mana target yang mencakup kualitas, kuantitas, dan waktu telah berhasil dicapai, Saxena dalam (Indrawijaya, 2010). Dalam penerimaan retribusi pelayanan persampahan efektivitas dapat dilihat dari tiga aspek tersebut. Kualitas mencakup transparansi dalam administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur. Kuantitas menunjukkan sejauh mana potensi retribusi dapat dimaksimalkan dari masyarakat pengguna layanan. Ketepatan waktu penting untuk memastikan kelancaran operasional pengelolaan sampah, karena keterlambatan pembayaran dapat mengganggu pengangkutan dan pemeliharaan fasilitas.

Mengacu pada paparan mengenai berbagai permasalahan serta potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor diatas, terutama dalam konteks pengelolaan retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan dan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum berjalan secara optimal. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan evaluasi yang mendalam terkait efektivitas penerimaan retribusi tersebut. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengkaji lebih lanjut permasalahan ini melalui penelitian berjudul **“EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kualitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan. Hal ini terlihat dari LHP LKPD Kabupaten Bogor 2021-2022 yaitu adanya penerimaan yang tidak disetorkan ke Kas Daerah, tunggakan pembayaran retribusi oleh beberapa UPT, serta penyetoran yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan bukti yang sah (SKRD dan SSRD).
2. Dari sisi kuantitas, produksi sampah harian di Kabupaten Bogor tahun 2024 mencapai 2.700 ton, namun pengelolaan secara konvensional baru mampu menangani sekitar 1.200 ton per hari. Akibatnya, sebanyak 1.500 ton

sampah lainnya tidak terkelola, yang diperburuk oleh peningkatan populasi yang terus menambah volume timbulan sampah.

3. Ketepatan waktu dalam pengelolaan sampah terganggu karena terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Hal tersebut dijelaskan dalam siaran pers mengenai LHP LKPD 2021 Kabupaten Bogor. Keterbatasan ini menghambat proses pengumpulan dan pengolahan sampah, sehingga pelayanan persampahan belum berjalan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan paparan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana kualitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana kuantitas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana ketepatan waktu penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah berjalan tepat waktu sesuai jadwal.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan kualitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian kuantitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis harapan dengan adanya penelitian dengan topik ini dapat bermanfaat dan berkontribusi baik secara teoretis dan praktis:

1. Manfaat secara teoretis

Dapat menjadi sarana pembelajaran, bahan kajian, serta menambah khazanah pengetahuan, sekaligus memberikan kontribusi akademis khususnya terkait retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan dan dijadikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dengan rekomendasi yang disajikan, dinas tersebut diharapkan mampu mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan serta praktik pengelolaan lingkungan, khususnya dalam aspek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut strategi baru yang lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kabupaten Bogor.

F. Kerangka Berpikir

Menurut (Pasolong, 2019) administrasi publik merupakan bentuk kerja sama antara individu-individu atau lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Administrasi publik mencakup berbagai aspek pengelolaan, termasuk manajemen keuangan negara, yang menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam cakupan administrasi negara, manajemen keuangan daerah juga memainkan peran krusial, karena pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal secara efektif. Tanpa pengelolaan keuangan daerah

yang optimal, upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan akan sulit tercapai secara menyeluruh.

Keuangan daerah, Sebagaimana dijelaskan oleh Mamesah dalam (Halim, 2004) ialah seluruh hak serta kewajiban yang dapat diukur dengan materi atau uang. Hal ini mencakup segala bentuk aset, baik uang atau barang, yang dapat dianggap sebagai kekayaan daerah, selama aset tersebut belum diklaim oleh negara, pemerintah daerah tingkat lebih tinggi, atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah pun harus dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 280. Prawirohardjono dalam (Adisasmita, 2011) mendefinisikan Retribusi daerah ialah pungutan yang dikenakan oleh daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau penerimaan jasa, pekerjaan, usaha, atau aset daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu retribusi untuk jasa umum, retribusi untuk jasa usaha, serta retribusi untuk perizinan tertentu. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, pelayanan persampahan/ kebersihan di Kabupaten Bogor merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Layanan ini diberikan demi kepentingan dan kemaslahatan publik, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat luas.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2023 bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan mengatur mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak serta retribusi secara lebih terstruktur, Perda ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa pendapatan


yang diperoleh digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Lebih lanjut, Perda ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui implementasi Perda ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik.

Saxena, sebagaimana dikutip dalam (Indrawijaya, 2010) mendefinikan efektivitas sebagai ukuran yang menggambarkan sejauh mana target yang mencakup kualitas, kuantitas, dan waktu telah berhasil dicapai. Semakin tinggi capaian terhadap target tersebut, semakin tinggi pula tingkat efektivitas yang diperoleh. Konsep efektivitas ini lebih terfokus pada keluaran dan tidak memprioritaskan aspek penggunaan masukan. Secara umum, organisasi pemerintahan yang tidak berorientasi pada keuntungan lebih mengutamakan pencapaian efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Efektivitas penerimaan retribusi merupakan aspek krusial dalam konteks keberlanjutan keuangan daerah, karena secara langsung memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan mendanai berbagai program pembangunan. Penerimaan retribusi yang optimal memastikan tersedianya sumber daya finansial yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan retribusi yang baik memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan lokal dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Berdasar pada penjelasan teori-teori dan pandangan yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka penelitian ini disusun dalam bentuk kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2025)